

PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN, LITERASI PAJAK, DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP POTENSI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Wanti Nur Jadidah¹, Windy Fatma Susmala², Puji Wahono³, Indra Pahala⁴
Jurusan Magister Akuntansi
Universitas Negeri Jakarta
Jakarta, Indonesia

e-mail: { wantinurjadidah.wnj@gmail.com, windysusmala@gmail.com,
wahono@unj.ac.id, indrapahala@unj.ac.id }

Abstrak

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Literasi pajak dan literasi keuangan turut berperan dalam menentukan sejauh mana masyarakat memahami dan merespons kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa jurusan akuntansi sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap potensi penerimaan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN, literasi pajak dan literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi penerimaan PPN. Kenaikan tarif PPN saja tidak cukup efektif untuk meningkatkan potensi penerimaan PPN. Sebaliknya, upaya peningkatan literasi pajak dapat menjadi strategi yang lebih efektif. Temuan ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk lebih memprioritaskan program edukasi pajak guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lanjutan dengan cakupan variabel yang lebih luas dan metode pengumpulan data yang lebih komprehensif agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan representatif.

Kata kunci: kenaikan tarif PPN, literasi pajak, literasi keuangan, penerimaan PPN

Abstract

The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate aims to increase state revenue, but its effectiveness is still debatable. Tax literacy and financial literacy play a role in determining the extent to which people understand and respond to the policy. This study aims to analyze the effect of the VAT rate increase, tax literacy, and financial literacy on potential VAT revenue. The research method used is a quantitative approach with data collection through questionnaires distributed to students majoring in accounting as respondents. The data obtained were analyzed using multiple linear regression techniques to determine the effect of each variable on potential VAT revenue. The results showed that the increase in VAT rates, tax literacy and financial literacy had no significant effect on potential VAT revenue. An increase in the VAT rate alone is not effective enough to increase potential VAT revenue. Instead, efforts to increase tax literacy can be a more effective strategy. These findings provide implications for the government and tax authorities to prioritize tax education programs to increase public tax awareness and compliance. This study also recommends further research with a wider range of variables and more comprehensive data collection methods in order to obtain more accurate and representative results.

Keywords : VAT rate increase, tax literacy, financial literacy, VAT revenue

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam penerimaan pajak negara. Sebagai pajak konsumsi, PPN memiliki peran signifikan dalam menopang stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Republik Indonesia, 2021). Kenaikan ini direncanakan akan berlanjut hingga 12% pada tahun 2025, sesuai dengan pasal 7 UU HPP. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai tantangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kenaikan tarif PPN berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Hal ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat konsumsi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ramadhani (2022) menemukan bahwa kenaikan tarif PPN berdampak negatif pada volume penjualan UMKM, yang akhirnya berimbas pada perlambatan ekonomi. Bagi pelaku usaha, kenaikan tarif PPN berarti meningkatnya beban administrasi perpajakan dan kebutuhan untuk menyesuaikan harga jual. Tantangan ini semakin kompleks mengingat masih rendahnya tingkat literasi pajak dan literasi keuangan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha (Suryanto & Rasmini, 2018).

Literasi pajak mengacu pada tingkat pemahaman seseorang terkait hak, kewajiban, dan peraturan perpajakan. Semakin baik literasi pajak yang dimiliki, semakin tinggi potensi kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak dapat memicu praktik penghindaran pajak, pengurangan pelaporan, dan penghindaran pemungutan pajak. Selain itu, literasi keuangan turut memengaruhi perilaku wajib pajak. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi

keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%. Hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang indeks literasi sebesar 49,68%.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai yang dijadikan acuan dalam perhitungan pajak tersebut (DJP, 2024). Menurut Dewi dkk. (2020) Tarif pajak merupakan persentase yang ditentukan sebagai dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang merupakan tanggung jawab bagi wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif PPN ditetapkan sebesar 10%, sementara ekspor barang dikenakan tarif 0%. Tarif ini dapat disesuaikan dalam rentang 5% hingga 15% melalui Peraturan Pemerintah. Sejak diberlakukannya UU PPN, tarif tersebut tidak mengalami perubahan. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN mengalami penyesuaian. Pasal 7 Ayat 1 UU tersebut menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan direncanakan naik lagi menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Tarif PPN sebesar 11% digunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah PPN yang terutang, yaitu dengan mengalikan harga barang dan/atau jasa kena pajak dengan tarif tersebut. Kenaikan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama mengingat bahwa tarif PPN di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata tarif PPN global (Santia, 2022). Sebagai jenis pajak tidak langsung, kenaikan tarif PPN tidak serta-merta membebani masyarakat secara langsung, tetapi manfaat dari

penerimaan negara ini akan dirasakan kembali oleh masyarakat di masa mendatang.

Qibthiyah (2018) menemukan bahwa terdapat hubungan berbentuk kurva U terbalik antara tarif PPN dan penerimaan PPN.

H₁: Kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Literasi pajak dapat difokuskan pada masing-masing jenis pajak, termasuk PPN. Oleh karena itu, literasi PPN mengacu pada pemahaman dan kemampuan individu dalam hal pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan PPN (Sustiyo, 2022). Sustiyo (2022) mengungkapkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif generasi Z, yang diwakili oleh mahasiswa. Pemahaman mahasiswa tentang PPN dapat mengurangi keinginan mereka untuk membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan kata lain, semakin tinggi literasi pajak, semakin rendah keputusan pembelian BKP dan/atau JKP, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi penerimaan PPN.

H₂: Literasi pajak berpengaruh terhadap potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2017, literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam mengelola keuangan pribadi demi mencapai kesejahteraan. Tujuan literasi keuangan adalah mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak serta membentuk perilaku keuangan yang lebih baik.

Literasi keuangan berbanding lurus dengan manajemen keuangan, di mana semakin tinggi literasi keuangan, semakin baik pengelolaan keuangan seseorang (Arianti, 2021). Literasi keuangan yang baik membantu individu menghindari kesulitan keuangan dan berperan penting dalam mencapai kesejahteraan.

Kecerdasan finansial mencakup empat aspek utama, yaitu cara memperoleh, mengelola, menyimpan, dan menggunakan uang (Nurmala et al., 2021).

Sustiyo & Hidayat (2019) menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif generasi Z, yang diwakili oleh mahasiswa. Semakin tinggi literasi keuangan, semakin rendah keputusan pembelian mahasiswa terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi penerimaan PPN.

H₃: Literasi keuangan berpengaruh terhadap potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerimaan PPN berperan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi penerimaan PPN dipengaruhi oleh perilaku konsumsi masyarakat, khususnya keputusan pembelian produk BKP dan/atau JKP. PPN akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi, dan sebaliknya, jika konsumsi produk tersebut menurun, potensi penerimaan PPN juga akan berkurang (Sustiyo & Hidayat, 2019).

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam membeli atau menggunakan produk Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Keputusan ini dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku serta kontrol diri yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN, pemahaman pajak, dan literasi keuangan.

H₄: Kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan berpengaruh terhadap potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu dengan metode penelitian yang terstruktur dan sistematis (Sugiyono, 2021).

Populasi riset ini yaitu Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Negeri Jakarta semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Bersumber dari data pdikti berjumlah 116 orang mahasiswa aktif. Sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin kemudian diperoleh hasil sebanyak 54 responden.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui kuesioner yang di sebarakan ke mahasiswa magister akuntansi UNJ yang menjadi sampel.

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dilakukan uji hipotesis yang di dalamnya terdapat uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t

dan uji f dengan menggunakan program IBM Statistic SPSS 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Negeri Jakarta, berjumlah 54 Mahasiswa Aktif tahun ajaran 2024/2025.

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner yang disebarakan melalui <https://www.jotform.com>, dan penyebaran dilakukan selama bulan November 2024. Dalam penelitian ini total pernyataan kuesioner yang disebar sebanyak 40, terdiri 5 pernyataan terkait dengan variabel kenaikan tarif PPN (X1), 6 pernyataan terkait dengan variabel Literasi pajak (X2), 17 pernyataan terkait dengan variabel literasi keuangan (X3) dan 12 pernyataan terkait dengan variabel potensi penerimaan PPN (Y).

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized		
Model		B	Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.005	7.874		2.795	.007
	Kenaikan Tarif PPN	.674	.422	.276	1.597	.117
	Literasi Pajak	.108	.389	.054	.278	.782
	Literasi Keuangan	.084	.153	.100	.551	.584

a. Dependent Variable: Total Y Potensi Penerimaan PPN

Sumber Data : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, diperoleh nilai konstanta (α) = 22,005, nilai koefisien regresi variabel kenaikan tarif PPN (β_1) = 0,674; nilai koefisien regresi variabel literasi pajak (β_2) = 0,108; nilai koefisien regresi variabel literasi keuangan (β_3) = 0,084. Berdasarkan hasil perolehan tersebut maka ditentukan persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 22,005 + 0,674X_1 + 0,108X_2 + 0,084X_3$$

Berikut merupakan gambaran dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas dari model regresi linier berganda:

- Konstanta pada tabel di atas yaitu sebesar (α) = 22,005 dapat diartikan bila variabel kenaikan tarif PPN (X1), literasi pajak (X2), dan literasi keuangan (X3) memiliki nilai nol, maka Potensi Penerimaan PPN senilai 22,005.
- Koefisien regresi kenaikan tarif PPN (X1) sebesar 0,674 menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Potensi Penerimaan PPN (Y) sebesar 0,674. Jika terjadi peningkatan kenaikan tarif PPN sebesar satu tingkat maka dengan asumsi variabel bebas lain konstan,

- maka besarnya Potensi Penerimaan PPN (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,674.
- c. Koefisien regresi literasi pajak (X2) sebesar 0,108 menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap Potensi Penerimaan PPN (Y) sebesar 0,108. Jika terjadi peningkatan literasi pajak sebesar satu tingkat maka dengan asumsi variabel bebas lain konstan, maka besarnya potensi penerimaan PPN (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,108.
- d. Koefisien regresi literasi keuangan (X3) sebesar 0,084 menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap potensi penerimaan PPN (Y) sebesar 0,084. Jika terjadi peningkatan literasi keuangan (X3) sebesar satu tingkat maka dengan asumsi variabel bebas lain konstan, maka besarnya potensi penerimaan PPN (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,084.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.382 ^a	.146	.094	7.590

a. Predictors: (Constant), Literasi Keuangan, Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak

Sumber Data : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094 atau sama dengan 9,4%. Maka dapat dinyatakan variabel kenaikan tarif PPN (X1), literasi pajak (X2), dan literasi keuangan (X3) mampu mempengaruhi

potensi penerimaan PPN secara bersama-sama sebesar 9,4%, sedangkan sisanya sebesar 90,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, di mana di antaranya seperti penghasilan, potongan harga, e-commerce, inklusi keuangan, dan lainnya.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	22.005	7.874		2.795	.007
	Kenaikan Tarif PPN	.674	.422	.276	1.597	.117
	Literasi Pajak	.108	.389	.054	.278	.782
	Literasi Keuangan	.084	.153	.100	.551	.584

a. Dependent Variable: Total Y Potensi Penerimaan PPN

Sumber Data : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji secara parsial maka diketahui t hitung dari tiap variabel. Maka berikut adalah interpretasi hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

1. Pengaruh kenaikan tarif PPN Terhadap potensi penerimaan PPN. Berdasarkan tabel di atas variabel kenaikan tarif PPN diperoleh nilai t hitung sebesar 1,597 < dari t tabel 1,676, serta nilai signifikansi sebesar

- 0,117 > 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN.
2. Pengaruh literasi pajak terhadap potensi penerimaan PPN. Berdasarkan tabel di atas variabel literasi pajak diperoleh nilai t hitung

sebesar $0,278 <$ dari t tabel $1,676$, serta nilai signifikansi sebesar $0,782 >$ $0,05$ maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas literasi pajak tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN.

3. Pengaruh literasi keuangan terhadap potensi penerimaan PPN.
Berdasarkan tabel di atas variabel literasi keuangan diperoleh nilai t hitung sebesar $0,551 <$ dari t tabel $1,676$, serta nilai signifikansi sebesar $0,584 >$ $0,05$ maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN.

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Potensi Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kenaikan tarif PPN dengan potensi penerimaan PPN. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil uji statistik t yang menunjukkan tingkat signifikansi $0,117$ yang berarti lebih besar dari pada $0,05$. Selain itu, nilai t hitung sebesar $1,597$ sedangkan nilai t tabel $1,676$ yang berarti nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Miftahudin & Irawan (2020), Rita & Astuti (2023), serta Bangsawan & Alkam (2023), yang mengungkapkan bahwa PPN tidak memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, kenaikan tarif PPN tidak berdampak pada keputusan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN. Hal ini disebabkan oleh sifat PPN yang netral, di mana pajak tersebut dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa tanpa membedakan jenisnya. Oleh karena itu, meskipun terjadi kenaikan tarif PPN, masyarakat tetap harus mematuhi kebijakan tersebut.

Jika PPN hanya dikenakan pada jenis barang tertentu, masyarakat mungkin akan mengurangi konsumsi barang tersebut dan lebih memilih mengonsumsi jasa yang tidak dikenai PPN. Namun, karena PPN bersifat netral dan diterapkan pada konsumsi barang maupun jasa, maka baik konsumsi barang maupun jasa akan tetap dikenakan PPN. Dengan demikian, masyarakat tetap bertanggung jawab untuk membayar PPN atas konsumsi keduanya.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Potensi Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara literasi pajak dengan potensi penerimaan PPN. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil uji statistik t yang menunjukkan tingkat signifikansi $0,782$ yang berarti lebih besar daripada $0,05$. Selain itu, nilai t hitung sebesar $0,278$ sedangkan nilai t tabel $1,676$ yang berarti nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Miftahudin & Irawan (2020), Tanjung et al. (2022), serta Chandra & Triyani (2021), yang menyatakan bahwa PPN tidak memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, literasi pajak juga tidak berdampak pada keputusan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga tidak memengaruhi potensi penerimaan PPN. Hal ini disebabkan oleh beban PPN yang secara langsung ditanggung oleh konsumen atas konsumsi BKP dan/atau JKP.

PPN menganut konsep *negative list*, yang berarti bahwa semua barang dan jasa pada dasarnya dikenakan PPN, kecuali yang secara tegas dikecualikan dari pengenaan pajak tersebut. Oleh karena itu, tingkat literasi pajak masyarakat, baik tinggi maupun rendah, tidak memengaruhi keputusan mereka dalam membeli BKP dan/atau JKP, terutama jika barang atau jasa tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Potensi Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara literasi keuangan dengan potensi penerimaan PPN. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil uji statistik t yang menunjukkan tingkat signifikansi 0,584 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 0,551 sedangkan nilai t tabel 1,676 yang berarti nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ilham (2024), Risti & Putra (2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Mu et al. (2022), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan keuangan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman mereka tentang perpajakan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Nichita et al. (2019) menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka menemukan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman seseorang terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Perbedaan ini mengindikasikan adanya keragaman pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak, tergantung pada konteks dan karakteristik individu yang diteliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hipotesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengetahuan dan

pengalaman teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, beberapa saran diberikan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Pertama, peneliti berikutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang relevan dengan topik penelitian, seperti penghasilan, potongan harga, e-commerce, dan inklusi keuangan. Kedua, disarankan untuk mengumpulkan data tambahan melalui wawancara dengan responden guna memperkaya pembahasan. Ketiga, penyebaran kuesioner sebaiknya dilakukan secara lebih luas dan proporsional di seluruh wilayah Indonesia agar data yang diperoleh dapat mewakili populasi secara lebih komprehensif. Terakhir, disarankan untuk menambah indikator dan item kuesioner agar variabel dapat digambarkan secara lebih menyeluruh serta meningkatkan jumlah responden yang digunakan sebagai sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, B. F. (2021). *Literasi Keuangan (Teori dan Impelentasinya)* (W. Kurniawan (ed.)). CV. Pena Persada.
- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 83–93.
- Chandra, D., & Triyani, Y. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading/Dio Chandra/39169068/Pembimbing: Yustina Triyani.*
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- DJP. (2024). *Pajak Pertambahan Nilai*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/>

- Ilham, M., Armin, K., & Putra, D. P. (2024). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 13(2), 410–418.
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). *Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri (Alternative Policy of Value Added Tax Collection for Consumption of Digital Content and Services from Foreign Suppliers)*.
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2022). The impacts of value-added tax audit on tax revenue performance: the mediating role of electronics tax system, evidence from the Amhara region, Ethiopia. *Sustainability*, 14(10), 6105.
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We learn not for school but for life: Empirical evidence of the impact of tax literacy on tax compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429.
- Nurmala, F., Arya, M., Nurbaiti, N., & Putri, L. P. (2021). Analisis tingkat literasi keuangan mahasiswa di tengah pandemi (studi kasus pada mahasiswa FEB UMSU). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 307–314.
- Qibthiyah, R. M. (2018). The relationship of VAT rate and revenues in the case of informality. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(1), 5.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2574–2583.
- Rita, R., & Astuty, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Kenaikan PPN Terhadap Inflasi. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 38–43.
- Santia, T. (2022). *Terbongkar, Alasan Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen Mulai 1 April 2022*. Liputan6.Com.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, & Rasmini, M. (2018). Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(2), 1.
- Sustiyo, J. (2022). Literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perilaku Konsumtif pada Generasi Z. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 508–516.
- Sustiyo, J., & Hidayat, R. T. (2019). Literasi keuangan dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada generasi z. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1).
- Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 112–120.